

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 7 UNDANG-
UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(STUDI PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI)**

SKRIPSI

**OLEH
AUFA APRILLA NUHMINE
19.8400.073**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 23/10/24

Access From (repository.uma.ac.id)23/10/24

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 7 UNDANG-
UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(STUDI PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Universitas Medan Area



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pengadilan Agama Tebing Tinggi)

Nama : Aufa Aprilla Nuhmine

NPM : 19.8400.073

Bidang : Hukum Keperdataan

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Anggreni Atnei Lubis, S.H., M.Hum.)

(Sri Hidayani, S.H., M.Hum.)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

Tanggal Lulus. : 14 Agustus 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di dalam skripsi ini.

Medan, 14 Agustus 2024



Aufa Aprilla Nuhmine

19.8400.073

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aufa Aprilla Nuhmine
Npm : 198400073
Program Studi : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Tebing Tinggi)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk perangkat data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 14 Agustus 2024
Yang Menyatakan



(AUFA APRILLA NUHMINE)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DaTa Pribadi

Nama : Aufa Aprilla Nuhmine
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 29 April 2001
Alamat : Jl. Kapten F. Tandean blk Lk. IV Tebing Tinggi
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Aswanto
Ibu : Nurmalina Sinaga, SE
Anak ke : 2 dari 3 bersaudara

3. Pendidikan

2007 -2013 SD 168234 Tebing Tinggi
2013 - 2016 SMPN 3 Tebing Tinggi
2016 -2019. SMAN 2 Tebing Tinggi
2019 -2024 Sarjana-1/S-1 Fakultas Hukum Jurusan Hukum Perdata
Universitas Medan Area.

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG
NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI)**

Oleh

**AUFA APRILLA NUHMINE
19.8400.073**

ABSTRAK

Perkawinan diberikan izin bila usia laki-laki dan perempuan sudah mencapai batas umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat 1. Rumusan masalah dari penelitian ini bagaimana penerapan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, bagaimana akibat hukum atas perubahan Pasal 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dan bagaimana tinjauan yuridis penerapan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019, akibat hukum atas perubahan Pasal 1 Tahun 1974 serta untuk mengetahui penerapan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Adapun metode dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian yaitu untuk penerapan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sudah cukup efektif yang dilakukan Pengadilan Agama Tebing Tinggi terlihat dari penurunan surat permohonan dispensasi nikah beberapa tahun terakhir.

Kata Kunci : Perkawinan, Dispensasi, Pengadilan Agama Tebing Tinggi

**JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 7 OF
LAW NO. 16 OF 2019 ON AMENDMENTS TO LAW NO. 1 OF 1974 ON
MARRIAGE
(A STUDY OF THE TEBING TINGGI RELIGIOUS COURT)**

By

**AUFA APRILLA NUHMINE
19.8400.073**

ABSTRACT

Marriage is permitted when both male and female reach the age limit of 19 years, in accordance with applicable regulations, specifically Article 7, paragraph 1. The problems examined in this research include how Article 7 of Law No. 16 of 2019 is implemented at the Tebing Tinggi Religious Court, the legal consequences of the amendments to Article 1 of 1974 at the Tebing Tinggi Religious Court, and the juridical review of the application of Article 7 of Law No. 16 of 2019 concerning marriage at the Tebing Tinggi Religious Court. The purpose of this research was to understand the implementation of Article 7 of Law No. 16 of 2019, the legal consequences of the amendment to Article 1 of 1974, and the application of Article 7 of Law No. 16 of 2019 concerning marriage at the Tebing Tinggi Religious Court. The method used in this writing was normative juridical, utilizing both primary and secondary data. The findings indicated that the implementation of Article 7 of Law No. 16 of 2019 on Amendments to Law No. 1 of 1974 was quite effective as carried out by the Tebing Tinggi Religious Court, evidenced by a decline in marriage dispensation requests in recent years.

Keywords: *Marriage, Dispensation, Tebing Tinggi Religious Court*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt atas segala limpahan rahmat, hidayah karunia-Nya berupa kesehatan, rezeki dan ilmupengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI.**

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan baik moril maupun materil dari seseorang yang sangat berjasa kepada penulis yaitu, kedua orang tua penulis. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan beribu kata ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Alm. Papa dari penulis yang telah memberikan kekuatan dalam menghadapi hidup yang dijalani hingga hari ini, dimana penulis tidak pernah memiliki sosoknya sekaligus kehilangan peran seorang Papa dan Ibu yang sudah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan mendoakan penulis disetiap sujudnya, menjadi sosok Ibu sekaligus tulang punggung keluarga yang dengan kesabaran beliau mengkuliahkan penulis hingga saat ini serta memberikan dukungan kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan juga kepada abang dan adik saya yang juga banyak memberikan semangat dan dukungan didalam menyelesaikan skripsi ini.Selain itu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Nurmalina Sinaga, S.E selaku Ibu saya, yang senantiasa mendukung, menasehati, memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk Abang tercinta yaitu Afif Althouf Ananda, S.Psi dan Adik Tersayang penulis yaitu Nayla Azzahra Aswan.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr.Rafiqi, S.H, M.M, M.Kn, selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H. M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Anggreni Atmei Lubis S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing I saya yang senantiasa memberikan waktu dalam membimbing dan mengarahkan saya dan selalu memberi masukan-masukan serta motivasi dan selalu mendukung saya dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Sri Hidayani SH.M.Hum selaku dosen pembimbing II saya yang senantiasa memberikan waktu dalam membimbing dan mengarahkan saya dan slalu memberi masukan-masukan dan slalu mendukung saya dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Arie Kartika, SH, M.H, selaku sekretaris sidang skripsi yang membantu

9. penulis dalam merangkum setiap saran dan juga kekurangan yang ada dalam skripsi ini.
10. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2019 dan 2020 Fakultas Hukum Universitas Medan Area terutama untuk teman-teman dekat saya yang telah banyak membantu dan memberikan masukan beserta semangat.
12. Pengadilan Agama Tebing Tinggi serta staf yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi dari semua pihak kiranya mendapatkan lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan semoga ilmu yang di pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara. Demikian penulis niatkan dengan tulisan dan semoga tulisan inibermanfaat bagi kita semua.

Medan.14 Agustus 2024



Aufa Aprilla Nuhmine

19.8400.073

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	
HALAMAN PERNYATAAN.....	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	12
2.1.1 Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang.....	12
2.1.2 Pengertian Perkawinan menurut Islam.....	13
2.1.3 Pengertian Perkawinan menurut Adat.....	14
2.1.4 Tujuan dan Asas Perkawinan.....	15
2.1.5 Rukun dan Syarat Perkawinan.....	16
2.1.6 Batas Usia Perkawinan.....	18
2.2 Tinjauam Umum Dispensasi Nikah.....	22
2.3 Tinjauan Umum tentang Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	24
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	33
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	33
3.1.1 Waktu Penelitian.....	33
3.1.2 Tempat Penelitian.....	33

3.2 Metodologi Penelitian.....	33
3.2.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2.2 Jenis Data.....	34
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.2.4 Analisa data.....	35
IV. PEMBAHASAN.....	36
4.1 Penerapan pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.....	36
4.2 Akibat Hukum atas Perubahan pasal 1 Tahun 1974.....	41
4.3 Tinjauan Yuridis Penerapan pasal 7 Undang-Undang No. 16... Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi	44
4.4 Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah.....	59
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	61
5.1. Simpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain untuk hidup berdampingan dalam melakukan kegiatan kesehariannya, termasuk berbaur dalam lingkungan masyarakat. Manusia sejatinya sudah dilahirkan berpasangan, sebagai contoh dengan hidup dalam satu keluarga dengan melakukan suatu ikatan suci yang sah atau suatu pernikahan. Melalui suatu pernikahan lelaki dan wanita disahkan.

Setiap manusia dewasa sangat mendambakan sebuah perkawinan tidak terkecuali bagi masyarakat Indonesia. Menurut suku, agama, budaya maupun sosial budaya pengucapan dari sebuah kata yaitu perkawinan mempunyai banyak makna dan variasi. Perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan batin seseorang lelaki dan perempuan sebagai sepasang suami istri yang memiliki kekuatan didasari atas rasa cinta yang begitu mendalam dengan tujuan agar dapat membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan ketuhanan yang maha esa.¹

Sejak zaman Nabi sudah ada ketentuan mengenai perkawinan atau pernikahan. Dalam agama Islam sudah diatur tentang hal perkawinan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dunia maupun akhirat sesuai dengan anjuran dan syariat Islam atas ridho Allah Swt. Menurut Subekti perkawinan merupakan ikatan pertalian yang sah bagi seorang laki-laki

¹ Ida Ayu Nyoman Saskara, "Pernikahan Dini dan Budaya", *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, (Februari, 2018). hal. 117.

dengan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama.²

Soedharyo Saimin menerangkan tentang perkawinan atau pernikahan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang dewasa yaitu lelaki dan perempuan dengan maksud dan tujuan untuk membangun suatu keluarga atau sebuah rumah tangga yang bahagia dan abadi berlandaskan Ketuhanan yang merupakan asas pertama dalam Pancasila.³

Pernikahan yang dilakukan di usia muda bukan hal baru yang terjadi di masyarakat terutama di Indonesia. Pelaksanaan suatu perkawinan antara seorang pria dan wanita yang masih muda menurut perundang-undangan ini banyak terjadi dikalangan masyarakat menengah ke atas maupun menengah ke bawah, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Di sebagian kelompok masyarakat fenomena seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah terjadi dan telah menjadi sebuah budaya. Bahkan, sebagian kelompok orang menilai tanpa perkawinan di usia muda makan akan timbul aib untuk keluarganya.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan mematuhiNya merupakan sebuah ibadah. Sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq mengatakan “perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Pernikahan adalah kontrak yang sangat kuat untuk ibadah *Mitsaqan ghalidzan* untuk

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2013), hal. 23.

³ Amalia, J. N. (2016). *Hukum Perkawinan*. Unimal Press.

⁴ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya,” *Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2 (Agustus, 2009), hal. 136.

melaksanakannya sesuai dengan perintah Allah.⁵

Pernikahan merupakan anjuran dan sunnah Nabi Muhammad Saw, sekaligus sebagai fitrah dari setiap manusia yang normal. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang hidup bersama dalam keluarga dan memiliki keturunan dengan tunduk pada ketentuan hukum Islam.⁶ Perkawinan atau pernikahan adalah perintah agama yang diatur dalam peraturan Islam dan merupakan pendekatan utama untuk mengarahkan seks yang dibebaskan oleh Islam. Berangkat dari pandangan ini, ketika individu dinikahkan secara bersamaan, mereka tidak hanya ingin melakukan perintah agama (syariah), tetapi juga berpegang pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka yang biasanya harus dialihkan.

Pernikahan juga merupakan perbuatan hukum yang mana pasti ada akibat hukum. Akibat hukum yang di maksud adalah sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, apabila suatu perkawinan itu tidak sah di mata hukum, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan jika terjadi perceraian maka tidak dapat menuntut hak apapun karena tidak berkekuatan hukum, untuk itu agar perkawinan sah secara hukum dan agama harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di Indonesia sudah ditetapkan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, diantaranya terdapat persyaratan perkawinan salah satunya adalah batas usia minimal melakukan perkawinan. Perubahan atas undang-undang sering dilakukan karena

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Badilag, 2015), hal. 15.

⁶ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2019), hal. 453

menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, begitupun dengan Undang-Undang Perkawinan, pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁷

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan mengarah kepada kohesi internal dan eksternal antara seorang laki-laki dan wanita sebagai sepasang suami istri yang memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga yang utuh dan memuaskan berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa. Pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini harus ada penegasan dengan memberikan peringatan bahwa untuk calon pengantin secara psikologi harus siap jiwa dan raganya untuk membina sebuah rumah tangga dengan baik tanpa adanya perceraian dan dapat melahirkan keturunan baik seorang putra atau putri sebagai wujud cinta kasih mereka.⁸ Pernikahan merupakan impian setiap individu dengan catatan mereka harus memiliki fisik dan mental yang sudah cukup dewasa. Sebuah pernikahan harus dengan persiapan yang matang yaitu sudah cukup dewasa baik secara mental maupun fisik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus dipenuhi dengan syarat-syarat dasar. Diantaranya adalah ketentuan Pasal 7 ayat (1). Perkawinan hanya diperbolehkan ketika seorang laki-laki sudah berusia 19 tahun dan perempuan

⁷ Tri lisiani Prihantinah, "Tinjauan Filosofis, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol, 8, No. 2 Tahun 2008, hal. 166.

⁸ Hasan Bustomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya: Tinjauan Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Istilah : Jurnal Yudisia*, No. 2 Tahun 2016.

sudah berumur 16 tahun.⁹

Pada akhirnya, pemerintah melakukan perubahan mengenai peraturan batas umur suatu pernikahan dengan terbitnya Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 perihal revisi atas Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dengan pertimbangan kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Pernikahan diberikan izin apabila usia laki-laki dan perempuan sudah mencapai batas umur yaitu 19 (Sembilan belas) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1).

Peraturan suatu pernikahan sebelum adanya Undang-Undang Pernikahan adalah hukum agama dan hukum adat masing-masing. Pedoman hukum mengenai pernikahan diberlakukan kepada semua warga negara. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus tunduk kepada hukum yang telah diberlakukan supaya pernikahan itu dianggap legal oleh negara serta terlindungi jiwa dan harta benda. Sebelum adanya pedoman undang-undang perkawinan perihal metode pernikahan bagi masyarakat Indonesia yang mengatur adalah hukum agama dan hukum adat masing-masing pihak yang ingin menikah.

Aturan hukum mengenai pernikahan sudah berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu seluruh masyarakat harus mematuhi aturan hukum yang sudah diberlakukan tersebut supaya pernikahan dianggap sah oleh negara agar

⁹ Purwosusilo, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Dirjen Badilag, 2016), hal. 341.

harta benda dan jiwanya terlindungi. Semua warga negara mempunyai hak asasi untuk meneruskan keturunannya lewat pernikahan sesuai dengan peraturan Undang-Undang 1945 Pasal 28 B Ayat 1.

Menurut perundang-undangan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 perihal pernikahan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi sesuai dengan ketuhanan yang maha esa. Untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi sepasang mempelai harus saling tolong menolong dan saling melengkapi kekurangan masing-masing dan mampu mengembangkan kepribadiannya untuk memperoleh kesejahteraan baik secara material maupun spiritualnya. Pada perundang-undangan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 perihal revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai syarat perizinan untuk melakukan perkawinan apabila pria dan wanita memiliki usia 19 (Sembilan belas) tahun.

Menurut perundang-undangan yang telah diberlakukan suatu pernikahan akan dianggap legal bila pernikahan dilaksanakan oleh dua orang dewasa yaitu pria dan wanita sesuai peraturan yang sudah ditetapkan untuk pria dan wanita yang berusia 19 Tahun. Pernikahan dini merupakan masalah serius yang wajib diselesaikan oleh pihak pejabat negara apabila permasalahan ini tidak dapat diselesaikan karena dapat menimbulkan masalah baru seperti menurunnya tingkat pendidikan di Indonesia disebabkan oleh banyak anak muda yang putus sekolah.¹⁰

Terdapat bermacam polemik yang hadir terhadap penetapan batas umur pernikahan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Fenomena yang terjadi di lapangan menyatakan umur 16 tahun masih dikategorikan sebagai anak,

¹⁰ Inna Noor Inayati, "Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perseptif Hukum dan Kesehatan," *Jurnal Bidan : "Midwife Journal"*, Vol. 1 Tahun 2015, hal. 46-53.

apalagi kurang dari batas usia tersebut memiliki kesempatan untuk melaksanakan perkawinan. Pastinya ini akan merugikan untuk perkembangan sang anak dan tidak tercapainya hak dasar anak misalnya pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan pastinya hak yang lainnya. Selain itu, untuk menentukan batas umur pernikahan memiliki perbedaan antara pria dan wanita sehingga mengalami diskriminasi konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga yang terdapat pada Pasal 28B ayat 1 UUD 1945.

Akhir-akhir ini di tengah masyarakat Indonesia sedang ramainya pernikahan di bawah umur. Kota Tebing Tinggi tanpa terkecuali telah terjadi perkawinan di bawah umur. Di mana banyaknya pernikahan yang diselenggarakan di bawah umur, sementara peraturan yang berlaku dan sudah ditetapkan yaitu Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dengan pria dan wanita sudah berusia 19 tahun.¹¹ Pernikahan dini bukan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia. Kebudayaan Indonesia merupakan salah satu yang berpengaruh besar terhadap pola hidup di masyarakat kita salah satunya yaitu pernikahan dini. Setiap daerah mengalami problematika tentang pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini.

Berdasarkan penjelasan pada uraian di atas maka penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Tebing Tinggi).**

¹¹ Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R, “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak),” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019.

1.2 Perumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka perumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian proposal skripsi antara lain :

1. Bagaimana penerapan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tebing Tinggi?
2. Bagaimana akibat hukum atas perubahan Pasal 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Tebing Tinggi ?
3. Bagaimana tinjauan yuridis penerapan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.
2. Untuk mengetahui akibat hukum atas perubahan Pasal 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.
3. Untuk mengetahui tinjauan yuridis penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam

mengembangkan konsep hukum perdata yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Tebing Tinggi).

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan kebijakan penerapan pembatasan usia perkawinan terhadap pernikahan dini.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil peneliti yang pernah dilakukan dilingkungan fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area, dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya :

1. Skripsi atas nama Rama Dandi. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-UIN SUKA Tahun 2021 dengan judul “Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai).”

Permasalahan yang diteliti adalah


1. Bagaimana standar usia nikah perspektif masyarakat di kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai?

2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini?
 3. Bagaimana efektivitas batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat pelaksanaan perkawinan di kecamatan Bukit Kapur kota Dumai?
2. Skripsi atas nama Nur Iman. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021 dengan judul "Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes."
- Permasalahan yang diteliti :
1. Bagaimana ketentuan batas usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta implementasinya di Kabupaten Brebes?
 2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes?
3. Skripsi atas nama Muhammad Abidin. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2021 dengan judul "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahana Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Menurunkan Angka Pernikahan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Langkat (Studi Kasus di Pengandilan Agama Stabat Kelas IB)."
- Permasalahan yang akan diteliti :
1. Bagaimana pemahaman masyarakat Kabupaten Langkat terkait batas usia

menikah setelah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB?
3. Bagaimana realitas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 dalam menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur di Pengadilan Stabat Kelas IB?

Berdasarkan review yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian terdahulu, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan penulis yang berkaitan dengan tinjauan yuridis pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pengadilan Agama Tebing Tinggi).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang

Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017 yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita samasama sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pada tanggal 13 Desember 2018 Mahkamah Konstitusi memerintahkan bagian legislatif dan pemerintah untuk menaikkan batas usia perkawinan lewat perubahan Undang-Undang perkawinan paling lambat 3 tahun setelah putusan dijatuhkan.

Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dengan alasan yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengutar bahwa seseorang berusia 18 tahun termasuk kategori anak. Karena itu, Undang-Undang Perkawinan harus disinkronkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan diberlakukan sama usia perkawinan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ketentuan batas minimal usia perkawinan ini didasarkan kepada pertimbangan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.¹²

¹² Karyati Sri, Baiq Farhana Kurnia Lestari, and Arya Sosman, "Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Unizar Law Review* 2.2 Tahun 2019, hal. 135.

Jika merujuk ke dalam dapat dilihat bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pengertian perkawinan secara jelas tertuang baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam itu sendiri (KHI). Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal menurut Tuhan Yang Maha Esa.

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan bagaimana cara pernikahan adat itu dilakukan, hanya saja diartikan bahwa pernikahan adat itu disesuaikan dengan nilai dan kebudayaan masing-masing sesuai selera, dan harus digaribawahi tidak menyimpang dengan syariat ataupun ketentuan umum dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berlaku. Dari Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa Pertama, perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, tujuan perkawinan adalah kebahagiaan abadi, pembentukan dan pertumbuhan keluarga (rumah tangga) yang mampu menghasilkan keturunan yang terpelihara dan tumbuh dengan baik.

Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, definisi yang dibuat Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih condong ke nuansa Islami yang memasukan istilah *Mitsaqan ghalidan* dan kata sakinah, mawaddah dan warahmah dalam rumusannya. Kedua, menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah ekspresi ketaatan dan ibadah kepada Allah Swt. Rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu ditetapkan hanya atas

dasar Ketuhanan. Anda dapat memahami bahwa hukum berlaku secara nasional.

2.1.2 Pengertian Perkawinan menurut Islam

Dalam literatur Islam perkawinan dalam Al-Quran di sebut dengan istilah dengan nikah dan *mitsaq* (perjanjian/kesepakatan).¹³ Perkawinan atau perkawinan di sebut person dan *zawaj* dalam bahasa Arab yang berarti *addammu* (persekutuan), *al jam`u* (persatuan), *al wat`u* (persetubuhan) dan *al aqd* (akad).¹⁴ Sedangkan Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fiqh Islam* mendefenisikan nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan dapat membatasi hak dan kewajiban pria dan wanita bukan mahram.¹⁵

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sacral yang dalam istilah agama di sebut dengan Mitsaqan Ghalizhaa yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur yang ditandai dengan pelaksanaan ijab dan qabul antara wali nikah dengan mempelai pria dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhan yang Maha Esa.

2.1.3 Perkawinan menurut Adat

Dalam masyarakat adat Indonesia khususnya perkawinan memiliki perhatian penting atau bisa dikatakan sakral, hal ini karena pernikahan menyangkut dua kelompok atau dua keluarga yang akan disatukan baik untuk pesta pria maupun wanita menjadi kerabat atau keluarga besar nantinya. Sedangkan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam tidak menjelaskan bagaimana cara pernikahan adat itu dilakukan, hanya saja diartikan

¹³ Lihat Kata Nikah dalam Surah An-Nissa Ayat (3), Surah An-Nur Ayat (32), Sedangkan *Mitsaq* Terdapat pada Surah An-Nissa Ayat (21).

¹⁴ Ibnu Radwan Siddiq T, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Diktat: Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan, 2019), hal. 34.

¹⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019), hal. 374.

bahwa pernikahan adat itu disesuaikan dengan nilai dan kebudayaan masing-masing sesuai selera, dan harus digaris bawahi tidak menyimpang dengan syariat ataupun ketentuan umum dan pelanggaran UUD 1945 yang berlaku.¹⁶

Terlebih lagi di wilayah Indonesia yang begitu majemuk baik budaya, suku, ras dan golongan. Inilah yang tampak jika terjadi dalam pernikahan yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Dalam pernikahan juga juga terjadi perbedaan gaya di waktu yang modern saat ini perbandingan antara kehidupan kota dan desa maupun pinggiran yang jarang dijangkau terdapat perbedaan yang sangat signifikan baik pengaruh maupun gaya hidup dalam memandang pernikahan.

2.1.4 Tujuan dan Asas Perkawinan

Tujuan dari suatu perkawinan laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah ketakwaan kepada Allah, dan hukum yang mewajibkan antara laki-laki dan perempuan termasuk hakekat kehidupan manusia, menjaga keturunan umat. Manusia memberikan kedekatan dan saling pengertian antar kelompok manusia agar tetap hidup dalam semangat pembangunan dan perdamaian antara laki-laki dan perempuan, serta untuk memelihara kepentingan hidup.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa salah satu atau lebih asas perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan disesuaikan dengan keadaan zaman. Asas-asas yang terkandung dalam undang-undang ini antara lain :

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Agama, Hukum Adat*, (Bandung: Mandar Maju, 2018), hal. 10.

¹⁷ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *Istilah: Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2 Tahun 2016, hal. 417.

1. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dalam hal ini, suami harus saling membantu dan melengkapi. Dengan cara ini, setiap keluarga dapat memenuhi kewajibannya untuk mencapai kesejahteraan mental dan material.
2. Undang-Undang ini menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika baik agama maupun kepercayaan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan juga perkawinan harus dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Hukum menganut asas monogami. Apabila ada terjadi kedaruratan maka suami boleh meminta izin kepada pihak yang bersangkutan dan pihak Pengadilan berkenan memberikan izin.
4. Undang-Undang ini memberikan rambu-rambu kepada pihak yang bersangkutan agar matang jiwa raganya agar dapat menjalankan sesuai hak dan kewajiban dalam rumah tangga.
5. Undang-Undang ini mengatur tentang asas mempersulit perceraian antara suami dan istri. Ini memberikan penjelasan dan alasan yang masuk akal untuk menentukan terjadinya perceraian.
6. Hak dan kewajiban suami istri tampak seimbang di antara keduanya baik interaksi rumah maupun interaksi sosial.¹⁸

2.1.5 Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Calon suami, dengan ketentuan muslim, benar benar laki-laki artinya tidak memiliki sifat dan kelakuan ganda, tidak beristri empat, bukan mahram.
2. Calon istri, dengan ketentuan muslimah, benar-benar perempuan, tidak besuami atau istri orang dan tidak dalam masa iddah.

¹⁸ Ibnu Radwan Siddiq T, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Diktat: Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan, 2019), hal. 40.

3. Shigat (akad) ialah perkataan yang dilontarkan dari pihak wali perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan.
4. Wali dari pihak perempuan.
5. Dua orang saksi di mana perkawinan akan batal kecuali adanya wali dan dua orang saksi yang tidak memihak.¹⁹

Undang-Undang Perkawinan 1974, Syarat-Syarat Perkawinan Bab 2 Pasal

6. Secara jelas untuk syarat perkawinan dinyatakan sebagai berikut.:

1. Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
2. Seseorang yang belum mencapai usia 21 harus mendapatkan izin orang tua untuk menikah.
3. Dalam hal kematian salah satu orang tua, atau dalam hal ketidakmampuan untuk menyatakan wasiatnya, kuasa sebagaimana dimaksud dalam bagian 3 dokumen ini masih dapat menyatakan wasiatnya kepada orang tua yang masih hidup.
4. Dalam hal kematian orang tua atau ketidakmampuan untuk menyatakan wasiat, izin dari wali, pemeliharanya atau anggota keluarga yang terkait. Masih hidup, mereka dapat menyatakan keinginan mereka.
5. Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam Ayat 2, 3 dan 4 Pasal ini, atau jika salah satu dari mereka tidak menyatakan pendapat, pengadilan yang berwenang di yurisdiksi yang berwenang di mana orang yang mencari perkawinan tidak bertempat tinggal atas permintaan pengguna yang bersangkutan. Jika tidak, wewenang itu dapat diberikan setelah

¹⁹ Armia, *Fikih Munakahat (Dilengkapi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Medan: Manhaji, 2018), hal. 10.

terlebih dahulu mendengar pendapat orang yang diatur dalam Ayat 2, 3, dan 4 Pasal ini.

6. Ketentuan-ketentuan Ayat 1-5 Pasal ini berlaku kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang masing-masing agama dan kepercayaan.

Demikian pula, Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Perkawinan 1974 menjelaskan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pernikahan bagi yang belum mencapai batas usia untuk menikah. Ketentuan Pasal 7 diubah sebagai berikut :

1. Pernikahan hanya diperbolehkan ketika pria dan wanita mencapai usia 19 tahun (sembilan belas).
2. Orang tua laki-laki atau perempuan dapat meminta pengecualian dari pengadilan karena alasan yang sangat mendesak dan bukti yang cukup jika ada perbedaan dengan persyaratan usia berdasarkan Ayat 1 bukti.

2.1.6 Batas Usia Perkawinan

Penentuan batas umur untuk perkawinan sangatlah penting sekali karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan undang-undang dinyatakan bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Selain itu pembatasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktik kawin yang,,

terlampau muda," seperti banyak terjadi di desa-desa, yang mempunyai berbagai akibat yang negatif.²⁰

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam Qur'an surat Al-Nisā' ayat 6. Masa „aqil baligh seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang usia 14-17 tahun. Salah satu tanda yang biasa dipakai sebagai patokan apakah kita sudah „aqil baligh atau belum adalah datangnya mimpi basah (ihtilam). Akan tetapi pada 19 masa kita sekarang, datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berpikir.

Seseorang telah baligh ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi yang pertama kali, atau telah sempurna berumur lima belas tahun. Pada umumnya ulama berpendapat, seseorang di sebut dewasa, apabila telah mengalami mimpi melakukan hubungan seks bagi laki-laki, dan telah mengalami haid bagi wanita. Apabila kedua tanda ini belum ditemukan, maka tanda kedewasaannya dilihat dari segi usia. Dalam hal ini jumbuh ulama berpendapat, usia dewasa adalah 15 tahun, sedangkan menurut mazhab Hanafi 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita.²¹

Ketentuan baligh bagi anak laki-laki ditandai dengan ihtilam, yakni keluarnya sperma (air mani), baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada anak perempuan ketentuan baligh ditandai dengan menstruasi

²⁰ Wantjik Saaleh, K, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), hal. 14.

²¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih (Untuk IAIN, STAIN, PTAIS)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), hal.336.

atau haid atau yang dalam fikih syafi'i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Ketentuan bagi anak perempuan juga bisa dikenakan sebab mengandung (hamil). Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka baligh/balighah ditentukan berdasarkan usia. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan untuk anak perempuan adalah 17 tahun, sementara Abu Yusuf Muhammad bin Hasan dan Al-Syafi'i menyebut usia 15 sebagai tanda baligh baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Apabila batasan baligh itu ditentukan dengan tahun maka perkawinan belia adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqih dan dibawah 17/18 tahun menurut pendapat Abu Hanifah.

Dari keterangan yang ada dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an dan hadith tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang batasan usia seorang dalam melangsungkan pernikahan. Karenanya, terdapat perbedaan dalam menetapkan batasan usia diantara kalangan para ulama sebagaimana penjelasan di atas. Namun, mayoritas ulama dalam menetapkan pembolehan seorang untuk menikah ketika ia telah berusia baligh yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan. Jika indikasi-indikasi ini tidak ditemukan, maka kedewasaan seseorang ditentukan oleh usia dan pendapat yang kuat dalam hal ini, seseorang telah disebut dewasa saat ia telah berusia lima belas (15) tahun.

Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan adanya batasan usia perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan:

1. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan dalam Ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut Pasal 6 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut Ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6).

Ketentuan batas umur ini seperti diungkapkan dalam Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang Perkawinan bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Selain itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan.

Sebagai fakta yang ditemukan dalam perceraian di Indonesia pada umumnya didominasi oleh usia muda. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menentukan batas umur kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan, Nomor 4 huruf d, Pasal

15 ayat (1) KHI. Penentuan umur bersifat ijtihad ala Indonesia (fikih ala Indonesia) sebagai wujud dalam pembaruan fikih yang berkembang (sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan). Namun demikian, bila dikaji sumber, kaidah, dan asas yang dijadikan tolak ukur penentuan batas umur di maksud (didapati landasan yang kuat).

2.2 Tinjauan Umum tentang Dispensasi Nikah

Secara etimologis, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata. "Pengecualian" yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan. Perkawinan (kawin) adalah ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dispensasi menurut bahasa pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.

Dispensasi nikah adalah upaya ingin menikah, tetapi belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu.

Menurut Roihan A. Rasyid, pembebasan nikah adalah pengecualian yang diberikan Pengadilan Agama bagi calon pengantin di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun, berlaku bagi laki-laki yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dan di bawah 16 (enam belas) tahun. Permohonan dispensasi nikah diajukan ke pengadilan agama setempat oleh calon mempelai laki-laki atau orang tua atau wali perempuan.

Makna dispensasi nikah adalah pemberian izin nikah oleh pengadilan agama kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan

pernikahan. Pengertian Dispensasi Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 menjelaskan tentang batasan usia perkawinan “Bagi calon mempelai yang belum berumur 19 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019”. Jadi, pengertian Dispensasi Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika calon mempelai yang belum berumur 19 tahun, harus mendapatkan izin dari orangtua atau wali untuk menyampaikan kehendaknya di muka Pengadilan.

Sedang dispensasi menurut Undang-Undang adalah Keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum memenuhi syarat materiil dalam perkawinan yaitu belum mencapai batas umur minimal 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan ini menetapkan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dengan dispensasi adalah keputusan negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Contohnya Pasal 29 KUHPdata menerangkan bahwa seorang lelaki yang umurnya belum 18 tahun dan seorang perempuan yang belum berumur 15 tahun tidak boleh menikah. Oleh karena alasan-alasan penting, Menteri Kehakiman (dalam sistem pemerintahan kabinet presidential, presiden yang bertanggung jawab) dapat memberi dispensasi terhadap

larangan tersebut. Bila mana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.

Mengenai penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1), kasus pengecualian yang disebutkan di sini merupakan pengecualian yang diberikan oleh Pengadilan agar perkawinan berlangsung karena salah satu atau keduanya, mempelai pria atau mempelai wanita belum mencapai usia minimum untuk memasuki dunia pernikahan. Mengenai perkawinan atau nikah di Indonesia sudah diatur dengan undang-undang. Salah satunya adalah pengaturan usia atau batasan usia di mana seseorang boleh menikah. Namun, dalam situasi darurat, pernikahan dapat diperbolehkan sesuai dengan berbagai persyaratan dan prosedur khusus. Untuk memasuki pernikahan di bawah umur, baik orang tua laki-laki maupun perempuan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Islam dan pengadilan distrik non-muslim untuk pengecualian dari persyaratan usia. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat 2 "UUPT". Pasal 1 Huruf b PP No. 9 September 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Aplikasi penempatan diajukan ke pengadilan berdasarkan wilayah tempat tinggal pemohon.

2.3 Tinjauan Umum tentang Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada umumnya perkawinan di Indonesia banyak terjadi dengan berbagai macam dan beragam usia. Perkawinan di bawah umur banyak juga terjadi di Indonesia karena masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami mengenai pentingnya usia dewasa untuk melangsungkan perkawinan sehingga menyebabkan

banyak terjadinya beberapa dampak dari pada perkawinan di bawah umur tersebut. Dampaknya seperti banyaknya terjadi perceraian, kematian bagi sang ibu dan anak dikarenakan usia bagi ibu yang terlalu muda belum memiliki kekuatan secara fisik dan mental sehingga dapat mengganggu anak yang berada di dalam kandungannya.

Perkawinan yang berlangsung pada anak di bawah umur menjadi salah satu fenomena yang sangat banyak terdapat pada kehidupan bermasyarakat yang sangat menyebar ke mana-mana baik ke perkotaan maupun pedesaan.²² Karena sebagian dari masyarakat yang masih belum memahami mengenai dampak yang akan timbul akibat dari perkawinan di bawah umur menganggap perkawinan di bawah umur merupakan hal yang biasa.

Dengan begitu, maka sangatlah penting diberlakukannya batasan usia dalam hal bagi pria maupun bagi wanita karena perkawinan yang dilangsungkan anak di bawah umur akan menimbulkan berbagai dampak yang dapat merugikan para pihak. Pengaturan mengenai batas usia perkawinan ini juga bermacam-macam pengaturannya seperti batas usia perkawinan yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum adat. Adapun Pengaturan mengenai batas usia perkawinan dapat dilihat di dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa batasan usia perkawinan bagi anak perempuan ialah berusia 16 tahun dan batas usia perkawinan bagi anak laki-laki ialah berusia 19 tahun. Selain itu, pengaturan

²² Kasmudin, "Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak di Bawah Umur Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 18, No. 2 Tahun 2019, hal. 60.

mengenai batas usia perkawinan dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengenai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dilihat pada Pasal 7 yaitu batas usia perkawinan antara perempuan dan laki-laki disamakan yaitu sama-sama berusia 19 tahun karena pada usia tersebut dianggap seseorang jauh lebih dewasa baik itu secara jasmani maupun rohaninya. Perubahan batas usia tersebut menjadi salah satu tujuan mencegah serta meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur atau menikah dalam usia muda, mencegah dan meminimalisir terjadinya banyak perceraian.²³ Keefektifan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan.

Ketika berbicara pernikahan maka tidak luput dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dimana membahas tentang perkawinan memuat 14 bab dan 67 Pasal dasar antara lain mengenai Syarat Pernikahan, Hak dan Kewajiban Suami /istri, harta Perkawinan, Pemutusan perkawinan dan akibat hukumnya, masuknya anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, perwalian dan ketentuan lainnya.

Demi kelancaran jalannya hukum maka pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini dibuat guna untuk melancarkan jalannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

²³ Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 1 Tahun 2021, hal. 124.

Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) tersebut memuat beberapa peraturan umum, pencatatan perkawinan, proses perkawinan, pembatalan perkawinan, penundaan memiliki banyak istri, dan penutupan. Dalam kurun waktu 45 tahun setelah di Undang-Undangkan yakni tepat pada tahun 2019 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam putusannya Presiden Republik Indonesia menimbang beberapa hal di antaranya :

- a. Negara ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mulai dari hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan kekerasan dari diskriminasi. Menjamin hak atas perlindungan.
- b. Perkawinan usia anak berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak, hak atas perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, hak perdata anak, hak kesehatan anak, hak pendidikan anak, hak sosial anak.
- c. Sementara itu, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUUXV/2017 mengharuskan adanya perubahan ketentuan pasal 1 Pasal 7 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam undang-undang ini adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak. Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah²⁴

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 20.

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk diseluruh daerah Luar Jawa dan Madura. Sebagaimana bunyinya Undang-Undang ini hanya mengatur tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk, mengatur materi perkawinan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak dibicarakan dalam bahasan ini.
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung hukum acaranya.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan. Peraturan Pemerintah ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagian dari materi Undang-Undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Peradilan Agama.

Di antara beberapa perundang-undangan tersebut di atas, fokus bahasan diarahkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena hukum materiil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam Undang-Undang ini. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur hukum acara atau formil dari perkawinan. Untuk selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dalam ulasan ini di sebut Undang-Undang Perkawinan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan²⁶

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.
- c. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- d. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
- e. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- f. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- g. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan

²⁵ Prof. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Buana Press, 2014), hal. 568.

²⁶ Mohd. Idris. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 2. Hilangnya akta nikah.
 3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya satu syarat perkawinan.
 4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
 5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- h. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dasar dan asas merupakan pondasi atau landasan utama dalam terbentuknya suatu Undang-Undang. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ialah (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya. (3) Kompilasi hukum islam melalui instruksi presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai-nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Ada enam asas hukum dalam Undang-Undang perkawinan antara lain :²⁷

1. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu untuk saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin.
2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan selain itu setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan adalah sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam akta, akta yang juga termasuk dalam daftar pencatatan.
3. Hukum ini menganut asas monogami, hanya jika yang bersangkutan menghendakinya karena hukum agama yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami boleh beristri lebih dari satu. Akan tetapi, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, sekalipun dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilaksanakan jika syarat-syarat tertentu dipenuhi dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-Undang ini mengatur tentang asas bahwa calon suami istri harus matang lahir dan batin untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian,

²⁷ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 7(2) Tahun 2016, hal. 412-434.

dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Pasalnya, pernikahan antar calon harus dicegah, suami istri yang masih di bawah umur karena perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem angka kelahiran yang lebih tinggi perlu dilakukan pencegahan perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur karena batas usia yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan angka kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas usia yang lebih tinggi.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal serta sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut asas mempersulit terjadinya perceraian. Untuk mengizinkan perceraian, harus ada alasan tertentu (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan harus dilakukan di depan Pengadilan Agama bagi umat Islam dan Pengadilan Negeri bagi non-Muslim.
6. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan, sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan dengan suami istri.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																																			
		Januari 2024				Februari 2024				Maret 2024				April 2024				Mei 2024				Juni 2024				Juli 2024				Agustus 2024							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengisian Judul																																				
2	Seminar Proposal																																				
3	Penelitian																																				
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																																				
5	Seminar Hasil																																				
6	Sidang Meja Hijau																																				

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang beralamat Jl. Tuanku Imam Bonjol No.7, Tambangan Hulu, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara 20631.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran secara logis, teratur dan konsisten yaitu adakah peraturan hukum sesuai norma, adakah norma yang berupa perintah atau larangan

sesuai dengan prinsip hukum dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.²⁸

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada kepala Pengadilan Agama Tebing Tinggi terkait Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

3.2.2 Jenis Data

- a. Data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat²⁹ yaitu Wawancara langsung dengan kepala Pengadilan Agama Tebing Tinggi atau dua orang narasumber yang ditentukan pada saat penelitian dilaksanakan, hingga dapat menjadi narasumber yang dianggap telah memenuhi berbagai informasi yang diperlukan.
- b. Data Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa putusan hakim, data yang diperoleh dari arsip-arsip resmi yang di Pengadilan Agama Tebing Tinggi sesuai bahan yang terkait dalam penelitian ini. Perundang-Undangan dalam penelitian ini yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta dokumen-dokumen arsip pernikahan, buku-buku, artikel dan jurnal seputar pernikahan khususnya yang membahas mengenai pernikahan dini.
- c. Data Tersier adalah bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 47

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Pelelitian Hukum*. Cet. 10, (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2018), hal. 118.

kamus umum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, perundang-undangan, jurnal hukum dan pendapat para sarjana, bahanbahan kuliah dan media internet (*website*).
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi.
- c. Wawancara dengan Kepala Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

3.2.4 Analisis Data

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Data yang telah ada dianalisis dengan maksud untuk mendiskripsikan karakteristik sampel pada variabel yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN


5.1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bahwa anak yang berada di umur 19 tahunan ke bawah harus sesuai prosedur yang sudah berlaku untuk melangsungkan pernikahan, dengan adanya pengajuan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dan Pemerintah beserta jajaran instansi Pengadilan Agama dan juga pihak yang berwenang melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap masyarakat luas untuk memberikan kesadaran bagaimana dampak negatif apabila dilakukan pernikahan di usia muda atau belum memenuhi persyaratan usia.
2. Akibat Hukum atas Perubahan Pasal 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa untuk melangsungkan suatu pernikahan usia minimal laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 tahun seperti yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan.
3. Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Tebing Tinggi cukup efektif terutama mengenai pengajuan surat permohonan dispensasi pernikahan sehingga dalam kurun waktu beberapa tahun mengalami penurunan

5.2 SARAN

1. Terhadap Pemerintah dan Pengadilan Agama serta jajaran instansi agar kegiatan sosialisasi lebih ditingkatkan lagi untuk meminimalisir terjadinya pernikahan di usia muda.
2. Terhadap Pemohon dispensasi nikah agar lebih memikirkan lagi dampak dari pernikahan di usia muda dan mengurangi pengajuan dispensasi ke Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan di usia yang belum memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang Pernikahan.
3. Terhadap Masyarakat untuk lebih memperhatikan lagi pergaulan anak agar tidak terjerumus ke arah yang mengakibatkan terjadinya pergaulan bebas sehingga mengakibatkan kehamilan di usia dini agar kelak mereka dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Karya Ilmiah/Jurnal

- Akmal. (2020). *“Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Studi Kasus di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone).”* Tesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Adi Saputera, Abdurrahman.(2022). *“Telaah Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di KUA Telaga Biru.”* Journal Of Islamic Family Law, 2 (1).
- Agustin, Jumar. (2022). *“Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan (Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon).”* Skripsi. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati. Cirebon.
- Alisman. (2014). *“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat,”* Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, 1(2).
- Akhiruddin, A. (2016). *“Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone).”* Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, 1(1) : 205–222.
- Bustomi, Hasan .(2016). *“Pernikahan Dini dan Dampaknya: Tinjauan Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia.”* Istitlah: Jurnal Yudisia, 2(1).
- Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasaty.(2019). *“Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya.”* Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2. Noor Inayati, Inna. (2015). *“Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham dan Kesehatan.”* Jurnal Bidan “Midwife Journal,” 1(1).
- Halawani, P. N. (2017). *“Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri”.* Jurnal Endurance, 2(3): 424–435.
- Halik, H. A. (2017). *“Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram.”* Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram, 6(2):185–210.
- Khiyaroh. (2020). *“Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”* Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, 7 (1): 1-15.

- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). *“Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak).”* Widya Yuridika: Jurnal Hukum 2 (1).
- Minarmi, May. (2014). *“Gambaran Dampak Biologis dan Psikologis Remaja yang Menikah Dini di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang”*, Jurnal Keperawatan Anak, 2(2): 98.
- Mubasyaroh. (2016). *“Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya”*, Jurnal: Yudisia, 7(2): 386.
- Sari, Nurmilah. (2011). *“Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010).”* Skripsi. Fakultas Hukum. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Puspasari, H. W., Pawitaningtyas, I., Humaniora, P., Kesehatan, M., Kesehatan, B. L., Kunci, K., Dini, P., & Ibu, K. (2020). *Masalah Kesehatan Ibu dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia : Dampak dan Pencegahannya Maternal and Child Health Problems in Early Age Marriage at Several Ethnic Indonesia : The Impact and Prevention.*
- Oktarina, Lindha Pradhipti, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto, *“Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri,”* Jurnal Analisa Sosiologi. 4(1): 75 –90.
- Rahmawati, Theadora dan Qorry“Aina. (2019). *“Efektifitas Pencegahan Pernikahan Dini Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015.”* Al-Manhaj : Journal Of Indonesian Islamic Family Law, 1(2).
- Rohman, Holilur. (2016). *“Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Shariah”*, Journal of Islamaic Studies and Humanities, 1(1).
- Rini Setiawati, Eka. (2017). *“Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.”* Jurnal Jom FISIP, 4(1).
- Rosyidah, Elok Nuriyatur, Ariefika Listya. (2019). *“Infografis Dampak Fisik dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan”*, Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya, 1 (03) : 191-204.
- Shufiyah, Fauziatu. (2018). *“Pernikahan Dini Menurut Hadist dan Dampaknya.”* Jurnal Libing Hadis, 3(1).
- Sumarto. (2019). *“Budaya, Pemahaman dan Penerapannya, Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi.”* Jurnal Literasiologi,1(2).

- Santoso, S. (2016). “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat.*” YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 7(2) : 412–434.
- Surti Ariani, Anna. (2020). “Jangan Buru-Buru Menikah, Psikolog Ini Ungkap Alasannya,” Ruangmom. Diakses 04 Mei 2024, <https://www.ruangmom.com/usia-ideal-menikah-menurutpsikologi.html>
- Tri Lisiani Prihantinah.(2008). “*Tinjauan Filosofis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*” Jurnal Dinamika Hukum, 8(2).

B. Buku

- Arikunto, Suharsimi. (2018). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2018). *Pengantar Metode Pelelitian Hukum*. Cet. 10. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada.
- Amalia, J. N. (2016). *Hukum Perkawinan*. UNIMAL PRESS. Departemen Pendidikan Nasional. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fatmawati, E. (2020). *Sosio - Antropologi Pernikahan Dini : Melacak Living Fiqh Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, hal. 27.
- Hadikusuma, Hilman.(2018). *Hukum Pernikahan di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Agama, Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju.
- Handyaningrat, Soewarno. (2020). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*. Cet. Ke-3. Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Lumangga Lubis, Namora. (2016). *Psikologi Kespro*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal. 50. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Badilag.
- Mulia, Musdah. (2018). *Perkawinan Anak Dalam Perspektif Islam Dan Hak Kesehatan Reproduksi*. Jakarta,t.p., hal. 4.
- Prof. Soesilo. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Buana Press.
- Partanto, Pius A. & M. Dahlan Al Barry. 2019. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Purwosusilo. (2016). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Dirjen Badilag.

- Ramulyo, Mohd. Idris. 2016. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rifa'i, Moh. (2019). *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Subekti. (2013). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 31. Jakarta: PT Intermedia.
- Seokamto, Soerjono.(2018). *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Santoso. (2016). "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *Istilah: Jurnal Yudisia* Vol. 7, No. 2.
- Saskara, I. A. N. (2018). "Pernikahan Dini dan Budaya". *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*.
- Syarifuddin, Amir. (2016). "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan." Cetakan ke-6. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syafe'i, Rachmat. (2019). *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Saaleh, K. Wantjik. (2018). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tim Redaksi BIP. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Tim Penyusun. (2018). *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksana.
- Yusitisia, Seri Pustaka. (2019). *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Yunianto. (2018). *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusa Media.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

Pasal 7 Ayat (1) UU Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab II Pasal 6

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2).



Hasil Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Tebingtinggi Bapak Bayu Baskoro, S.Sy.

Pertanyaan :

1. Pada usia berapa idealnya untuk menikah? Berdasarkan Undang-Undang?

Jawab : Berdasarkan Undang-Undang sudah jelas sebelumnya di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 baik laki-laki maupun perempuan paradigma berubah karena banyaknya seminar atau mungkin ada nya masukan akhirnya dirubah la aturan tersebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, baik laki-laki maupun perempuan syarat minimal untuk dapat dinikahkan ialah 19 tahun

2. Bagaimana standar usia menikah regulasi pada Pengadilan Agama Tebingtinggi ?

Jawab : Otomatis mengikuti peraturan yang ada, Pengadilan bukan bertugas untuk menikahkan tetapi mengabulkan perkara yang diajukan ke Pengadilan dan pasti mengikuti aturan, apabila belum 19 tahun harus tetap masuk ke Pengadilan Agama, tetapi di dalam praktiknya itu sendiri apabila si anak ini umurnya kurang sebulan dua bulan diharap untuk menunggu dulu dan langsung ke Kua tidak perlu ke pengadilan lagi,selain memakan waktu juga memakan biaya.

3. Apakah Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dilaksanakan secara optimal di masyarakat ?

Jawab : Kalau untuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut yang pasti harus ada sosialisasi baik itu dari tingkat pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, desa harus banyak sosialisasi, tetapi alangkah baiknya apabila menikah secara

umur dan fisik dia mampu di Pengadilan Agama ini pasif bukan yang aktif untuk sosialisasi memberi arahan kepada masyarakat dan menangani perkara yang diajukan lingkungan keluarga berpengaruh.

4. Apa saja yang menjadi dasar terjadinya dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi?

Jawab : Ada beberapa macam,tetapi yang paling banyak ditemui iyalah hamil diluar nikah.dan ada juga yang memang ingin menikah tetapi karena terkendala umur harus mengajukan dispensasi.

5. Apakah penerapan pasal 7 Undang Undang nomor 16 tahun 2019 sudah diterapkan di masyarakat ?

Jawab : Harus diadakan sosialisasi,praktek dilapangan banyak juga oknum atau tuan kali yang mereka malah menganjurkan menikah walaupun terkendala umur dan tidak mengajukan dispensasi dan pada akhirnya melakukan itsbat nikah apabila pernikahan masih 1-2 tahun pengadilan tidak terima untuk melakukan itsbat karena mereka memudahkan itu,terkait dengan dispensasi ini memang selain sosialisasi kita harus memiliki pemahaman, sebisa mungkin pernikahan dini harus diminimalisir demi melanjutkan generasi muda.

6. Bagaimana realita pelaksanaan dalam menurunkan angka perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Tebing Tinggi?

Jawab : Setiap perkara dispensasi yang masuk pasti dinasehati, di dalam aturan orangtua yang mengajukan dispensasi terhadap anak dibawah umur ini kemudian orang tua calon suami(besan) si anak dan suaminya harus diadakan di sidang.

7. Apakah ada pengurangan dalam permohonan dispensasi pernikahan ?

Jawab : Sesuai data yang ada,ada pengurangan mungkin dampak dari nasehat dan sosialisasi karena sebagai hakim setelah sidang itu kami berikan masukan kepada bapak ibu untuk menjaga anak agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

8. Menurut bapak bagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas minimum usia nikah sudah tepat untuk masyarakat?

Jawab : Bagi kesehatan itu sudah cukup, kemudian usia 19 ini umumnya sudah melewati pembelajaran 12 tahun sampai SMA, umur 19 ini udah cukup ideal untuk menikah dan mendengarkan keterangan mereka,dan kalau bisa pernikahan ini tidak dilangsungkan karena secara kesehatan fisik dan mental lebih banyak mudharat nya,usaha Pengadilan Agama menasehati supaya orang tua dan anak sepakat untuk mengurungkan niat mereka.

Dokumentasi Hasil Wawancara kepada Bapak Bayu Baskoro, S. Sy selaku hakim di Pengadilan Agama Tebing Tinggi pada tanggal 23 April 2024.



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan Medan Nomor 1 Medan Cabang (061) 7360168, 7360346 (061) 7360312 Medan 20223
Kampus II Jalan Setiabudi Nomor 297 Jalan Sise Serayu Nomor 70 A (061) 8225622 (061) 8228331 Medan 20172
Website: www.uma.ac.id E-Mail: rector@medanarea.ac.id

Nomor : 670/FH/01.1088/2024
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara
28 Maret 2024

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama TebingTinggi

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini:

Nama : AuFa Aprilla Nuhmine
N I M : 198400073
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Agama TebingTinggi, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PENGADILAN AGAMA TEBINGTINGGI)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dr. M. Gies Ramadhan, SH, MH

